

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya kehidupan, manusia akan menghadapi suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dihindari. Keadaan tersebut bisa menguntungkan maupun merugikan manusia. Tentu manusia mengharapkan keadaan tersebut merupakan keadaan yang menguntungkannya namun bagaimana jika keadaan tersebut malah menyebabkan kerugian baik bagi diri sendiri, keluarga maupun harta benda yang dimiliki. Kemungkinan terjadinya keadaan yang merugikan dan tidak dapat diprediksi inilah yang dimaksudkan dengan resiko.¹

Resiko yang mungkin dihadapi dapat diatasi dengan cara mengalihkannya atau membaginya kepada pihak lain yang bersedia menerima resiko yang mungkin akan dihadapi oleh seseorang. Pada masa ini, usaha pengalihan dan pembagian resiko kepada pihak lain banyak dilakukan dengan melalui perjanjian asuransi. Usaha ini dilakukan dengan pengadaan perjanjian antara orang yang mungkin menghadapi resiko (tertanggung) dengan perusahaan asuransi (penanggung). Perusahaan asuransi akan memberikan ganti kerugian berupa sejumlah uang apabila resiko yang dimaksud dalam perjanjian tersebut terjadi. Sebagai kontra prestasinya, perusahaan asuransi akan menerima premi dari pihak tertanggung.² Sebaliknya jika peristiwa yang menimbulkan kerugian tidak terjadi maka perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung berkesempatan mengumpulkan premi yang telah dibayar oleh pihak

¹ Sherlin Indrawati The, 2015, *Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5 Volume 3, hlm 1.

² Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, hlm. 9 dalam Sherlin Indrawati The, 2015, *Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Asuransi*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5 Volume 3, hlm 1.

tertanggung.³ Selanjutnya pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain disebut sebagai pemegang polis.⁴

Usaha perasuransi di Indonesia juga semakin berkembang. Berdasarkan hasil laporan Menteri Keuangan, Sri Mulyani di hadapan Komisi XI DPR RI perasuransi Indonesia naik sebanyak lima kali lipat dalam lima tahun (2010-2015). Aset asuransi juga lebih besar dari industri jasa keuangan lain, dana pensiun, dan penjaminan. Pada akhir 2015, total aset asuransi nasional secara keseluruhan telah mencapai Rp853,4 triliun. Posisi ini meningkat dibanding 2010 yang hanya tercatat Rp105,2 triliun. Peningkatan ini terjadi karena perhatian dan pemahaman masyarakat terhadap asuransi meningkat.⁵

Jenis asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi semakin beragam agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dimulai dari asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan, asuransi properti, asuransi kendaraan bermotor, asuransi bisnis, asuransi berbasis investasi dan beragam asuransi lainnya. Dengan adanya beragam jenis asuransi yang ditawarkan, masyarakat dapat memilih jenis asuransi mana yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini akan semakin mendorong peningkatan industri asuransi.

Usaha perasuransi dijalankan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas, koperasi atau usaha Bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan.⁶ Sama halnya dengan usaha lainnya,

³ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke IV, Bandung, hlm 12-13

⁴ UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 1 ayat 22

⁵<https://economy.okezone.com/read/2017/02/22/320/1625176/sri-mulyani-banggakan-industri-asuransi-indonesia-di-dpr> yang diakses pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 jam 18.41 wib.

⁶ Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

usaha asuransi yang dijalankan juga tidak terlepas dari berbagai resiko usaha salah satunya yaitu resiko kepailitan.

Di Indonesia sendiri ada beberapa perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit. Salah satunya adalah PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya dimana setelah dinyatakan pailit pihak pemegang polis sebagai kreditor mengalami kesulitan untuk mendapatkan haknya dari perusahaan asuransi. Hal ini akan berdampak buruk pada pemegang polis yang telah menaruh dananya di perusahaan asuransi dalam bentuk premi mengingat dana yang telah ditanamkan tersebut merupakan dana yang dipersiapkan untuk meminimalisir resiko kerugian maupun untuk perencanaan masa depan misalnya pemegang polis membeli asuransi kesehatan dengan maksud untuk mempersiapkan biaya kesehatan yang mungkin dihadapi di masa yang akan datang dengan pailitnya perusahaan asuransi, jika pemegang polis mengalami masalah kesehatan secara tiba-tiba dan harus membayar dalam jumlah yang tidak dipersiapkannya maka pemegang polis akan kewalahan dalam mencari dana untuk membiayai kesehatannya. Hal ini membuat penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jika Perusahaan Asuransi Pailit (Studi Kasus Putusan No. 408 K/PDT.SUS-Pailit/2015 Tentang Kepailitan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya).“

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang mengalami kepailitan?
2. Apa akibat dipailitkannya perusahaan asuransi terhadap aset perusahaan?
3. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi jika perusahaan asuransi dipailitkan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya.

2. Untuk mengetahui akibat pailit terhadap aset perusahaan.
3. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis asuransi jika perusahaan asuransi pailit.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

- a. Untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis perusahaan asuransi pailit.
- b. Untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai akibat pailit terhadap aset perusahaan.
- c. Untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai implementasi perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis perusahaan asuransi yang dipailitkan.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi pemegang polis asuransi agar memahami perlindungan hukum yang diperolehnya jika perusahaan asuransi pailit.
- b. Bagi perusahaan asuransi agar menjalankan seluruh kewajibannya terhadap pemegang polis jika perusahaan asuransi dinyatakan pailit.
- c. Bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi pailit.